



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 41/PHP.GUB-XVI/2018
PERKARA NOMOR 46/PHP.GUB-XVI/2018
PERKARA NOMOR 47/PHP.GUB-XVI/2018
PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 19/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 20/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 7/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 21/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 62/PHP. BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XVI/2018**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA SERANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA BAUBAU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BIAK NUMFOR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PUNCAK
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MALUKU TENGGARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BELITUNG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MAMBERAMO TENGAH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI ALOR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SANGGAU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SUBANG**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA

JUMAT, 10 AGUSTUS 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 41/PHP.GUB-XVI/2018
PERKARA NOMOR 46/PHP.GUB-XVI/2018
PERKARA NOMOR 47/PHP.GUB-XVI/2018
PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 19/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 20/PHP.KOT-XVI/2018
PERKARA NOMOR 7/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 21/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 62/PHP. BUP-XVI/2018
PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XVI/2018**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung
- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara
- Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Serang
- Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Baubau
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Biak Numfor
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Manggarai Timur
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Puncak
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Belitung
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mamberamo Tengah
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Alor
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sanggau
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Subang

PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PHP.GUB-XVI/2018

1. Muhammad Ridho Ficardo
2. Bachtiar Basri

PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.GUB-XVI/2018

1. Herman Hasanusi
2. Sutono

PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PHP.GUB-XVI/2018

1. Rusda Mahmud
2. Sjafei

PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-XVI/2018

1. Vera Nurlaela
2. Nurhasan

PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.KOT-XVI/2018

1. Roslina Rahim
2. La Ode Yasin

PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.KOT-XVI/2018

1. Yusran Fahim
2. Ahmad

PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.BUP-XVI/2018

1. Nichodemus Ronsumbre
2. Akmal Bachri Hi Kalabe

PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018

1. Tarsisius Sjukur
2. Yoseph Byron Aur

PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018

1. Paus Koyoga
2. Alfius Tabuni

PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.BUP-XVI/2018

1. Esebius Utha Safsafubun
2. Abdurrahman Matdoan

PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XVI/2018

1. Hellyana
2. Junaidi Rachman

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XVI/2018

1. Simeon Wenda
2. Saul Mabel, d.k.k.

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XVI/2018

1. Imanuel Ekadianus Blegur
2. Taufik Nampira

PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XVI/2018

1. Yansen Akun Effendi
2. Fransiskus Ason

PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XVI/2018

1. Dedi Junaedi
2. Budi Setiadi

TERMOHON

KPU Provinsi Lampung
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
KPU Kota Serang
KPU Kota Baubau
KPU Kabupaten Biak Numfor
KPU Kabupaten Manggarai Timur
KPU Kabupaten Puncak
KPU Kabupaten Maluku Tenggara
KPU Kabupaten Belitung
KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
KPU Kabupaten Alor
KPU Kabupaten Sanggau
KPU Kabupaten Subang

ACARA

Pengucapan Putusan

Jumat, 10 Agustus 2018, 08.40-11.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Dian Chusnul C.
Rizki Amalia
Ria Indriyani
Indah Karmadaniah
Ahmad Edi S.
Rahadian Prima Nugraha
Saiful Anwar
Suryo Gilang Romadlon
Wilma Silalahi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Ahmad Handoko
2. Yopi Hendro

B. Termohon Perkara Nomor 41/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Nanang Trenggono (Ketua KPU Provinsi Lampung)

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 41/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Abdul Qodir
2. Mellisa Anggraini

D. Panwas Perkara Nomor 41/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Zubair

E. Bawaslu Perkara Nomor 41/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Fatikhatul Khoiriyah
2. Iskardo P. Panggar

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Lenistan Nainggolan
2. Tahura Malagano

G. Termohon Perkara Nomor 46/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Nanang Trenggono (Ketua KPU Provinsi Lampung)

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 46/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Abdul Qodir
2. Mellisa Anggraini

I. Panwas Perkara Nomor 46/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Rusdi Ashar

J. Bawaslu Perkara Nomor 46/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Fatihatul Khoiriyah
2. Iskardo

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Jushriman

L. Termohon Perkara Nomor 47/PHP.GUB-XVI/2018:

1. La Ode Abdul Natsir (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara)

M. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 47/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Baron Harahap Saleh

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 47/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Amir Faisal
2. M. Yusuf

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Dedy Yulfris

P. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Sutejo
2. Sigit Nurhadi Nugraha

Q. Pihak Terkait Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Ahmad M.

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Ichsan Budi Afriyadi

S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Jaedi A. Naufal

T. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 19/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Bosman

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 19/PHP.KOT-XVI/2018:

1. Iwan Gunawan

- V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PHP.KOT-XVI/2018:**
1. Oejank
- W. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 20/PHP.KOT-XVI/2018:**
1. Bosman
- X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 20/PHP.KOT-XVI/2018:**
1. Abdul Rahman
- Y. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 7/PHP.BUP-XVI/2018:**
1. Aulia Tiara
- Z. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 7/PHP.BUP-XVI/2018:**
1. Riswal Saputra
- AA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 7/PHP.BUP-XVI/2018:**
1. Jamaludin Fakaubun
- BB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018:**
1. Tarsisius Sjukur
- CC. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018:**
1. Dionysius Yasmin Pongkor
- DD. Pihak Terkait Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018:**
1. Agas Andreas
- EE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018:**
1. Bonifasius Sulimas
- FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018:**
1. Salman Darwis
- GG. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018:**
1. Petrus P. Ell

HH. Pihak Terkait Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Willem Wandik

II. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018:

1. M. Nuzul Wibawa

JJ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Anthoni Hatane

KK. Pihak Terkait Perkara Nomor 21/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Muhamad Thaher Hanubun

LL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 21/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Dhimas Pradana

MM. Panwas Perkara Nomor 21/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Maksimus Lefteuw (Ketua Panwas Kabupaten Maluku Tenggara)

NN. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Walim

OO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Fendi Haryono
2. Aperdi Situmorang

PP. Panwas Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Heikal Fackar (Ketua Panwas Kabupaten Belitung)

QQ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Jamil Burhan

RR. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Stefanus Budiman

SS. Panwas Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Yacub

TT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Rahman Ramli
2. David Soumokil

UU. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Helio Moniz De Araujo

VV. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Melkianus Ndaomanu

WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Walter M. M. Datemoli

XX. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Roliansyah

YY. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 62/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Eli Hakim Silaban

ZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 62/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Kamarussalam
2. Yohanes

AAA. Panwas Perkara Nomor 62/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Alipius (Anggota Panwas Kabupaten Sanggau)

BBB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Yanuar Prayoga W.

CCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018:

1. Dede Sunarya
2. Sigit Sri Handoyo

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.40 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiatu. Hari ini agenda persidangannya adalah untuk pembacaan beberapa putusan. Kita mulai dengan memperkenalkan diri dari Pemohon. Pemohon Nomor 7/PHP.BUP-XVI/2018, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.BUP-XVI/2018: AULIA TIARA

Hadir. Saya Aulia Tiara.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Cukup dengan bilang, "Ya." Yang penting hadir. Pemohon Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018, hadir?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: TARSISIUS TJUKUR

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: SALMAN DARWIS

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 21/PHP.BUP-XVI/2018?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.BUP-XVI/2018: ANTHONI HATANE

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 60/PHP.BUP-XVI/2018?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XVI/2018: HELIO MONIZ DE ARAUAJO

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 47/PHP.GUB-XVI/2018?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PHP.GUB-XVI/2018: JUSHRIMAN

Ya. Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 41/PHP.GUB-XVI/2018?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PHP.GUB-XVI/2018: AHMAD HANDOKO

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 46/PHP.GUB-XVI/2018?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.GUB-XVI/2018: LERISTAN NAINGGOLAN

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 19/PHP.KOT-XVI/2018?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.KOT-XVI/2018: JAEDI A. NAUFAL

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 20/PHP.KOT-XVI/2018?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.KOT-XVI/2018: OECANK

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-XVI/2018: DEDY YULFRIS

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 24/PHP.BUP-XVI/2018?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XVI/2018: WALIM

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XVI/2018: JAMIL BURHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Hadir? Hadir, enggak?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XVI/2018: JAMIL BURHAN

Hadir, Yang Mulia (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 62/PHP.BUP-XVI/2018?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XVI/2018: ROLIANSYAH

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XVI/2018: YANUAR PRAYOGA W.

Hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih. Dari Termohon Nomor 7/PHP.BUP-XVI/2018?

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 7/PHP.BUP-XVI/2018: RISWAL SAPUTRA

Hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018?

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: DIONYSIUS YASMIN PONGKOR

Hadir, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018?

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PETRUS P. ELL

Siap. Hadir, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 21/PHP.BUP-XVI/2018? Maluku Tenggara?

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.BUP-XVI/2018:

Hadir, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 60/PHP.BUP-XVI/2018?

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XVI/2018: MELKIANUS NDAOMANU

Hadir, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 47/PHP.GUB-XVI/2018?

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 47/PHP.GUB-XVI/2018: BARON HARAHAH SALEH

Hadir, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 41/PHP.GUB-XVI/2018?

46. TERMOHON PERKARA NOMOR 41/PHP.GUB-XVI/2018: NANANG TRENGGONO (KETUA KPU PROVINSI LAMPUNG)

Hadir, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Sama Nomor 46/PHP.GUB-XVI/2018, ya?

48. TERMOHON PERKARA NOMOR 46/PHP.GUB-XVI/2018: NANANG TRENGGONO (KETUA KPU PROVINSI LAMPUNG)

Ya.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 19/PHP.KOT-XVI/2018?

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.KOT-XVI/2018: BOSMAN

Hadir, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 20/PHP.KOT-XVI/2018?

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.KOT-XVI/2018: BOSMAN

Hadir, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018?

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-XVI/2018: SIGIT NURHADI NUGRAHA

Hadir, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 24/PHP.BUP-XVI/2018? 24/PHP.BUP-XVI/2018, Belitung? Dimana? Termohon, ya? Sini! Lho, kok di sana? Terlambat, ya? Ayo, ayo! Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018?

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XVI/2018: STEFANUS BUDIMAN

Hadir, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 62/PHP.BUP-XVI/2018?

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XVI/2018: ELI HAKIM SILABAN

Hadir, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018? Lho? Depan, depan! Subang, ya?
Pihak Terkait Nomor 7/PHP.BUP-XVI/2018?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 7/PHP.BUP-XVI/2018: JAMALUDIN FAKAUBUN

Hadir, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: BONIFASIUS SULIMAS

Hadir, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: M. NUZUL WIBAWA

Hadir, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 21/PHP.BUP-XVI/2018?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHP.BUP-XVI/2018: DHIMAS PRADANA

Hadir, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 60/PHP.BUP-XVI/2018?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XVI/2018: WALTER M. M. DATEMOLI

Hadir, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 47/PHP.GUB-XVI/2018?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 47/PHP.GUB-XVI/2018: AMIR FAISAL

Hadir, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 41/PHP.GUB-XVI/2018?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 41/PHP.GUB-XVI/2018: ABDUL QODIR

Hadir, Yang Mulia.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 46/PHP.GUB-XVI/2018?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46/PHP.GUB-XVI/2018: ABDUL QODIR

Hadir, Yang Mulia.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 19/PHP.KOT-XVI/2018?

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.KOT-XVI/2018: IWAN GUNAWAN

Hadir, Yang Mulia.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 20/PHP.KOT-XVI/2018?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.KOT-XVI/2018: ABDUL RAHMAN

Hadir, Yang Mulia.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-XVI/2018: ICHSAN BUDI AFRIYADI

Hadir, Yang Mulia.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 24/PHP.BUP-XVI/2018?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XVI/2018: APERDI SITUMORANG

Hadir, Yang Mulia.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018, Mamberamo Tengah?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XVI/2018: RAHMAN RAMLI

Hadir, Yang Mulia.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 62/PHP.BUP-XVI/2018, Sanggau?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XVI/2018: KAMARUSSALAM

Hadir, Yang Mulia.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XVI/2018: DEDE SUNARYA

Hadir, Yang Mulia.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Bawaslu atau Panwas?

90. BAWASLU PERKARA NOMOR 41/PHP.GUB-XVI/2018, 46/PHP.GUB-XVI/2018, 13/PHP.KOT-XVI/2018, 19/PHP.KOT-XVI/2018, 20/PHP.KOT-XVI/2018, DAN 21, 24, 60, 62, 64/PHP.BUP-XVI/2018:

Terima kasih Yang Mulia. Dari Bawaslu yang hadir untuk Perkara Nomor 46/PHP.GUB-XVI/2018, 19/PHP.KOT-XVI/2018, 20/PHP.KOT-XVI/2018, 41/PHP.GUB-XVI/2018, 13/PHP.KOT-XVI/2018, 24/PHP.BUP-XVI/2018, 62/PHP.BUP-XVI/2018, 64/PHP.BUP-XVI/2018, 21/PHP.BUP-XVI/2018, 60/PHP.BUP-XVI/2018. Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita mulai dengan ... ini masih ada yang belum dipanggil? Sudah semua, ya? Ya, baik.

Kita mulai dengan pembacaan Putusan Nomor 7/PHP.BUP-XVI/2018.

**PUTUSAN
NOMOR 7/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

- 1. Nichodemus Ronsumbre**
- 2. Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SpN**, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor**, memberi kuasa kepada **Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;
- II. **Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd. dan Nehemia Wospakrik, S.E., M.M., B.Sc.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 26 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti P-2).
- [3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan dianggap dibacakan. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 juga menyatakan bahwa, peserta dan seterusnya dianggap dibacakan.
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, sebagai berikut:
- [3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, *Peserta Pemilihan dan seterusnya dianggap dibacakan.*
- [3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, *"Permohonan Pemohon, dan seterusnya, dianggap dibacakan.*

- [3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "Hari kerja adalah ... dan seterusnya, dianggap dibacakan.
- [3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/ dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 17.20 WIT (vide bukti P-2);
- [3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 17.20 WIT sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 22.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/1 dan seterusnya dianggap dibacakan sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;
- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Angka 1, angka 2, dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati*, dan seterusnya, dianggap dibacakan."

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan*, dan seterusnya dianggap dibacakan."

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, "*Para Pihak dalam perkara*, dan seterusnya, dianggap dibacakan."

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud*, dan seterusnya juga dianggap dibacakan.

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/Hakim Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (vide bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 03/Hakim Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (vide bukti P-4);

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati*, dan seterusnya, dianggap dibacakan."

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c*, dan seterusnya, dianggap dibacakan."

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor

470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor adalah **140.631** (seratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor;

- [3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 58.503$ suara (total suara sah) = **1.170** suara;
- [3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **19.824** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **24.892** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**24.892** suara – **19.824** suara) = **5.068** suara (8.6%) sehingga lebih dari **1.170** suara.
- [3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

93. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
 - [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
 - [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
 - [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya,

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **Sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.01 WIB** ... ya, diulangi, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan** bulan **Agustus** tahun **2018** selesai diucapkan pada pukul **09.01 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. **Tarsisius Sjukur, S.S.**
2. **Yoseph Byron Aur, S.Sos.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Memberi kuasa kepada **Yun Ermanto, S.H, M.H.**, dan kawan-kawan, yang kemudian berdasarkan surat dari Pemohon bertanggal 29 Juli 2018 serta ditegaskan dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2018, bahwa Pemohon mencabut kuasa dari para kuasa hukumnya dan beracara di Mahkamah Konstitusi tanpa kuasa hukum;

Ini benar, ya? Pemohon mana tadi? Ya, benar? Ya, baik.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

Memberi kuasa kepada **Dionysius Yasmin Pongkor, S.H.**, dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Agas Andreas, S.H., M.Hum., dan Drs. Jaghur Stefanus.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 27 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Bonifansius Sulimas, S.H., M.H.**, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, sampai angka 3 dianggap dibacakan. Langsung ke angka 4.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitem permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.001 = bukti PT-1 = bukti PK-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan,*" dan seterusnya, dianggap dibacakan. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan,*" dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan,*" dan seterusnya, dianggap dibacakan.

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon,*" dan seterusnya, dianggap dibacakan.

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah,*" dan seterusnya, dianggap dibacakan. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.01 dan seterusnya, dianggap dibacakan tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.001 = bukti PT-1 = bukti PK-1];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan adalah **hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Jumat,**

tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Sabtu ... diulang, hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari **Senin, tanggal 9 Juli 2018**, pukul 15.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/1 dan seterusnya, dianggap dibacakan, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon ... diulang, mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017;

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1 ... angka 1 dan angka 2, dianggap dibacakan.

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada, Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU Pilkada: "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan,*" dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada: "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan,*" dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017: "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
a. Pemohon."

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017: "*Pemohon sebagaimana dimaksud,*" dan seterusnya, dianggap dibacakan.

- [3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 17/HK dan seterusnya, dianggap dibacakan, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti P-3], serta Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 31/PL dan seterusnya, dianggap dibacakan, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti P-4] menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, Nomor Urut 3;
- [3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, Nomor Urut 3;
- [3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, menyatakan:
Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada: "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,*" dan seterusnya, dianggap dibacakan.
Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017: "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),*" dan seterusnya, dianggap dibacakan.
- [3.8.5]** Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470 dan seterusnya, dianggap dibacakan, garis bawah Nomor 43 dan seterusnya, dianggap dibacakan, bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur adalah **262.606** (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **1,5 %** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur;
- [3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 142.956** suara (total suara sah) = **2.144** suara;

- [3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **43.064** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak **46.537** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **(46.537 suara - 43.064 suara) = 3.473** suara **(2,42%)** atau lebih dari 2.144 suara;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

95. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya tanpa dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tahun 2018, yang diajukan oleh:

**Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat
Pegunungan Tengah Lapago, yang diwakili oleh:**

1. Paus Kagoya, S.IP.

2. Alfius Tabuni, S.E.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juli 2017, memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, memberi kuasa kepada **Petrus P. Ell, S.H.,M.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

II. Willem Wandik, S.E., M.Si. dan Pelinus Balinal.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

4. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

96. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Paragraf [3.1] dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan

terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 174 dan seterusnya, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti T-2);

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2017) sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 29 PMK 6/2017 dianggap dibacakan.

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 174 dan seterusnya, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 adalah hari **Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;**

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 18.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.6]** Menimbang terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena Pemohon bukanlah pemantau pemilihan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2017);
- [3.7]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon merupakan pemantau Pilkada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Papua. Akan tetapi Pemohon belum mendapatkan akreditasi sebagai Pemantau Terakreditasi dari KPU Kabupaten Puncak. Pemohon juga mendalilkan telah melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilihan pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana tanda terima pendaftaran lembaga pemantau Pilkada (**vide Bukti P-4**). Namun Termohon tidak merespon dengan mengeluarkan surat yang berisi "penerimaan" atau "penolakan" terhadap pengajuan Pemohon sebagai pemantau. Oleh karena itu, menurut Pemohon dengan mengutip ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur *permohonan yang tidak ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat dianggap dikabulkan secara hukum*. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon merupakan pemantau pemilu yang terakreditasi.
- [3.8]** Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait legalitas Pemohon sebagai Pemantau. Termohon mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Legalitas Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lapago, tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Puncak (Kesbangpol Kabupaten Puncak) yang menerangkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lapago tidak terdaftar di Pemerintah Kabupaten Puncak. Termohon juga membantah bahwa Pemohon pernah datang pada bulan Desember untuk melakukan pendaftaran sebagai pemantau terakreditasi sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu/Panwaslu, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan oleh para Pihak, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015 telah memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dapat dilaksanakan dengan satu Pasangan Calon. Substansi putusan Mahkamah *a quo* telah diadopsi menjadi norma undang-undang yaitu dalam Pasal 54C UU 10/2016. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2017), dinyatakan bahwa Pemohon adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b, c, d, e, dan f, dianggap dibacakan.

[3.9.2] Bahwa menurut Mahkamah suatu organisasi yang hendak menjadi pemantau dalam pemilihan Gubernur, Bupati, maupun Walikota harus lah memenuhi syarat terdaftar di Pemerintah Daerah dimana lembaga itu berkehendak menjadi pemantau dalam pemilihan kepala daerah dan juga terakreditasi di KPU. Kedua syarat ini merupakan **syarat kumulatif dan bukan alternatif**. Hal ini bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai berikut:

Huruf a, b, c, d, dan e, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, legalitas Pemohon sebagai pemantau pemilihan haruslah terdaftar di pemerintah dan terakreditasi di KPU. Mengenai status Pemohon sebagai organisasi kemasyarakatan yang menurut Pemohon telah terdaftar di pemerintah (*vide Bukti P-28/Surat Keterangan Terdaftar Nomor 00-32 dan seterusnya, tanggal 9 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyatakan Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan*). Namun hal ini dibantah oleh Termohon dengan mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Legalitas Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lapago, tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Puncak (Kesbangpol Kabupaten Puncak) yang menerangkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lapago tidak terdaftar di Pemerintah Kabupaten Puncak (**vide Bukti T-77/berupa Surat Keterangan Legalitas Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lapago, tertanggal 11 Juli 2018**). Atas kedua alat bukti ini, Mahkamah tidak dapat menilai kebenaran bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon karena pengecekan status Pemohon oleh Termohon sebagai organisasi kemasyarakatan yang terdaftar diperoleh berdasarkan keterangan Pemerintah Kabupaten Puncak, sedangkan status Pemohon sebagai organisasi kemasyarakatan terdaftar diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Lagipula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tanda terima pendaftaran Pemohon sebagai pemantau Pemilu (**vide Bukti P-4**) tidaklah serta merta bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai pemantau yang sah, apalagi tanda terima tersebut hanya berupa fotokopi KTP, Akta Notaris, Surat Pernyataan dan dokumen lainnya tanpa dilengkapi adanya surat permohonan sebagaimana layaknya sebuah kelengkapan berkas permohonan, terlebih lagi tanda terima tersebut disangkal oleh Termohon dalam persidangan hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018. Bahwa di samping itu Pemohon tidak memiliki alat bukti lain untuk menguatkan dalil pendaftaran sebagai pemantau pemilu di KPU Kabupaten Puncak pada 11 Desember 2017. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat menggunakan dasar hukum Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, dianggap dibacakan. Oleh karena Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti pendaftaran berupa tanda terima Pendaftaran Lembaga Pemantau Pilkada yang hanya berupa tanda terima dokumen dimaksud yang belum lengkap tersebut sehingga belum memenuhi syarat permohonan lengkap sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018. Oleh karena itu menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum terkait legalitas sebagai pemantau Pilkada terakreditasi beralasan menurut hukum. Seandainya pun Pemohon merupakan pemantau Pilkada terakreditasi, *quod non*, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan syarat ambang batas perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah.

[3.9.3], [3.9.4], dianggap dibacakan.

[3.9.5] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara tidak setuju dengan suara setuju (Pihak Terkait) adalah paling banyak $2\% \times 158.340$ suara (total suara sah) = 3.166 suara.

[3.9.6] Bahwa perolehan suara tidak setuju adalah 14.813 suara, sedangkan perolehan suara setuju adalah 143.527 (143.527 suara setuju – 14.813 suara tidak setuju) = 128.714 suara (81%) sehingga lebih dari **3.166** suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon sebagai pemantau pemilu yang memiliki status terakreditasi, *quod non*, namun Pemohon tetap tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 6/2017 untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

97. KETUA: ANWAR USMAN

6. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap dibacakan;

7. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN NOMOR 21/PHP.BUP-XVI/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Tahun 2018, yang diajukan oleh:
1. Esebius Utha Safsafubun, S.Ip.
 2. Abdurrahman Matdoan, S.Pd.I.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Memberi kuasa kepada **Lattif Lahane, S.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;

Memberi kuasa kepada **Cosmas Refra, S.H, MH.**, dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. 1. Drs. Muhamad Thaher Hanubun.

2. Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo**, dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.

5. DUDUK PERKARA

Duduk perkara, dan seterusnya, dianggap dibacakan.

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3a, 3b, dan angka 4, dianggap telah dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Dan seterusnya dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari **Senin, tanggal 9 Juli 2018**, pada pukul 19.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/1 dan seterusnya Tahun 2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan;
- Angka 3.7, 3.8, juga dianggap telah dibacakan.
- [3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **18.594** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak **23.944** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah angka perolehan suara pemo ... ter ... Pihak Terkait dikurangkan angka perolehan suara Pemohon. Hasil akhirnya adalah **5.350** suara (**9,6%**) atau lebih dari 100 ... maaf, lebih dari 1.114 suara atau lebih dari 2%;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan ek ... eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

99. KETUA: ANWAR USMAN

8. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya;

9. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 60/PHP.BUP-XVI/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si.

2. H. Taufik Nampira, SP, M.M.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Memberi kuasa kepada **Alfons Loemau, S.H., M.Bus.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 1, Kelurahan Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Memberi kuasa kepada **Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.**, dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Memberi kuasa kepada **Walter M.M. Datemoli, S.E.**, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

100. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1, 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- [3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10/2016, dianggap dibacakan.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 20.18 WITA (vide bukti P-1);
- [3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 20.18 WITA, hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;
- [3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46 dan seterusnya, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 13.08 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;
- [3.7]** Dianggap dibacakan.
- [3.8]** Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf **[3.7]** di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - [3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 8/2015, Pasal 5 ... 157 ayat (4) Undang-Undang 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan: Dianggap dibacakan.
 - [3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 07/Kpts dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (vide bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

- Nomor 08/Kpts dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (vide bukti P-3);
- [3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Alor Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;
- [3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan: Dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.8.5]** Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk Kabupaten Alor adalah **209.974** (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Alor;
- [3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 111.723$ suara (total suara sah) = **2.234** suara.
- [3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **51.806** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **59.917** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**59.917** suara – **51.806** suara) = **8.111** suara (7.2%) sehingga lebih dari **2.234** suara.
- [3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7

PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

101. KETUA : ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin

Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal sembilan, Agustus tahun dua ribu ... hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 47/PHP.GUB-XVI/2018
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. **Rusda Mahmud.**
2. **Ir. H. LM. Sjafei Kahar.**

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Memberi kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara,
Memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. H. Ali Mazi, S.H., dan Dr. H. Lukman Abunawan, S.H., M.Si.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Memberi kuasa kepada Dr. M. Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

- Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Membaca Kesimpulan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

102. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Poin paragraf [3.1] sampai dengan 4 dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam eksepsi

- [3.2] Dianggap dibacakan.
- [3.3] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak berkait dengan perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara tahap akhir hasil pemilihan. Adapun Pihak Terkait menyampaikan yang pada pokoknya seluruh dalil Pemohon adalah mengenai proses tahapan yang telah selesai dan tidak termasuk dalam objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- [3.4] Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tanggal 7 Juli Tahun 2018 yang telah ditegaskan pula dalam petitum permohonan Pemohon. Adapun terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal tersebut telah berkenaan dengan pokok permohonan sehingga hal tersebut baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu

mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] dan seterusnya sampai dengan [3.4.6] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juli 2018, pukul 14.45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **54** dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa Pemohon mendalilkan syarat ambang batas selisih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak dapat dipergunakan dalam permohonan *a quo* dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Terhadap persoalan tersebut, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP dan seterusnya, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP dan seterusnya, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP dan seterusnya, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP dan seterusnya, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut.

Selanjutnya [3.7] dianggap dibacakan sampai dengan [3.8.2].

- [3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;
- [3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017 menyatakan: Dianggap dibacakan.
- [3.8.5] Bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2017 Nomor 470 dan seterusnya bertanggal 31 Juli 2017 adalah **2.571.562** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- [3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 adalah paling banyak **1,5% x 1.135.179**, yaitu total suara sah, maka hasilnya adalah **17.028** suara.
- [3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **358.537** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah **495.880** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **495.880** suara - **358.537** suara = **137.343** suara, sehingga jauh melebihi batas maksimum **17.028** suara.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

103. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

3. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal**

enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 41/PHP.GUB-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. **Muhammad Ridho Ficardo**

2. **Bachtiar Basri**

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Nomor Urut 1;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2018 memberi kuasa kepada Ahmad Handoko, S.H., dkk, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Rozali Umar, S.H., dkk, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. Satu, Ir. H. Arinal Djunaidi dan dua, Hj. Chusnunia Chalim, M.Kn., Ph.D Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Nomor Urut 3; memberi kuasa kepada Andi Syafrani, SH., MCCL., dkk, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

104. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
Angka 1, angka 2, angka 3, dianggap dibacakan.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 dan seterusnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 dan seterusnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dan seterusnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dan seterusnya, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya, selanjutnya disebut Undang-Undang 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan*" dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan*" dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.4] Menimbang bahwa terlepas dari adanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, dan seterusnya. Hal tersebut juga ditegaskan dalam petitum permohonan Pemohon. Adapun terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal itu telah merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] dianggap dibacakan.

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373 dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.5.6] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 10.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Eksepsi

[3.7] dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.7]** di atas maka dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: angka 1, angka 2, dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] dianggap dibacakan.

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Selanjutnya Keputusan

Komisi Pemilihan Provinsi Lampung Nomor 73 dan seterusnya, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1.

- [3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;
- [3.9.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017 menyatakan: dianggap dibacakan.
- [3.9.5]** Bahwa jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017 adalah **9.626.107** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung;
- [3.9.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah paling banyak $1\% \times 4.099.272$ suara (total suara sah) = **40.992** suara.
- [3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **1.043.666** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **1.548.506** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **504.840** suara (12,31%) atau lebih dari **40.992** suara;
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.1]** di mana Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

105. KETUA: ANWAR USMAN

10. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

11. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Berikut.

PUTUSAN NOMOR 46/PHP.GUB-XVI/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Herman Hasanusi

2. Sutono

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., dan kawan-kawan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung,

memberi kuasa kepada Rozali Umar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Ir. H Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia Chalim, M.Kn., Ph.D.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Nomor Urut 3;
Memberi kuasa kepada Andi Syafrani, SH., MCCL., dan kawan-kawan baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

106. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Paragraf **3.1** sampai dengan **4** dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

Paragraf **3.2** dianggap dibacakan.

- [3.3]** Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon bukan mendalilkan kesalahan penghitungan suara sebagaimana menjadi kewenangan Mahkamah.
- [3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 dan hal tersebut juga ditegaskan dalam petitum permohonan Pemohon. Adapun terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal itu telah merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan

kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

3.5 dan seterusnya dianggap dibacakan sampai dengan **3.6**.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 12.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil rekapitulasi tahap akhir dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tidak dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena diperoleh melalui cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dan secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 dan seterusnya bertanggal 3 Juli 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 dan seterusnya bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ dan seterusnya bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, dalil Pemohon hanya berkenaan dengan adanya pelanggaran *money politic* dan keterlibatan aparatur sipil negara

(ASN), sehingga hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Selanjutnya, Paragraf **3.8** dan seterusnya sampai dengan **3.9.2**

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017 masing-masing menyatakan: selanjutnya dianggap dibacakan.

[3.9.5] Bahwa jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470 bertanggal 31 Juli 2017 adalah **9.626.107** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan perselisihan hasil pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar **1%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak atau Pihak Terkait adalah paling banyak **1% x 4.099.272** suara yaitu (total suara sah) sehingga = **40.992** suara.

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **1.054.646** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **1.548.506** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **493.860** suara (**12,05%**) sehingga jauh melampaui batas maksimum **40.992** suara;

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.1]** di mana Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud

dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

107. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 19/PHP.KOT-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018, yang diajukan oleh ... sori, Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang diajukan oleh:

- 1. Hj. Roslina Rahim**
- 2. La Ode Yasin**

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juli 2018, memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.

Memberi kuasa kepada M. Rasul Hamid, S.H., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, memberi kuasa kepada Bosman, S.Si., S.H., M.H., dan La Ode Muh Kadir, S.H., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. 1. Dr. H.A.S Tamrin, M.H.

2. La Ode Ahmad Monianse

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Memberi kuasa kepada Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau.

6. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

108. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

7. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, perkara perselisihan selanjutnya dianggap dibacakan. Adapun terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada dasarnya menyatakan bahwa tidak terdapat dalil permohonan Pemohon yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara yang berbeda menurut Pemohon dengan menurut Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, termasuk dalil pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut telah terkait dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 pukul 18.35 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Dianggap dibacakan.

[3.8] Angka 1, angka 2, dianggap dibacakan.

[3.9] Dianggap dibacakan.

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dan seterusnya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20 dan seterusnya, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 [vide bukti P1 = bukti TA.003 = bukti PT-3]; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 29 dan seterusnya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 Nomor Urut 1 [vide bukti TA.004];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;

[3.9.4] Dianggap dibacakan.

[3.9.5] Bahwa jumlah penduduk Kota Baubau berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43

dan seterusnya bertanggal 31 Juli 2017 adalah 154.487 (seratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 adalah paling banyak $2\% \times 75.773$ suara (total suara sah) = 1.515 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 18.367 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 23.573 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(23.573 \text{ suara} - 18.367 \text{ suara}) = 5.206$ suara (6,87%) suara atau lebih dari 1.515 suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

109. KETUA: ANWAR USMAN

12. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

13. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau. Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 20/PHP.KOT-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Yusran Fahim, S.E.**
2. Nama : **Drs. H. Ahmad, M.M.**

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Nomor Urut 4;
Memberi kuasa kepada Dr. Kamaruddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau,

Memberi kuasa kepada M. Rasul Hamid, S.H., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 849 dan seterusnya memberi kuasa kepada Bosman, S.Si., S.H., M.H., dan La Ode Muh Kadir, S.H., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.** 1. Nama : **Dr. H.A.S Tamrin, M.H.**
2. Nama : **La Ode Ahmad Monianse**

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Memberi kuasa kepada Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau.

8. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

110. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

9. PERTIMBANGAN HUKUM

Paragraf [3.1] sampai dengan 4 dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon bukan mendalilkan kesalahan penghitungan suara sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, meskipun dalam petitum permohonannya, Pemohon juga meminta pemungutan suara ulang selain memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71 dan seterusnya tersebut. Adapun terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal itu telah merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Adapun terkait dengan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa tidak terdapat dalil permohonan Pemohon yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara yang berbeda menurut Pemohon dengan menurut Termohon ... dengan menurut Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, termasuk dalil pelanggaran yang dilakukan oleh ... baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut pun telah terkait dengan pokok permohonan sehingga baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok

permo ... mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Langsung kepada [3.6]

- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 18.58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/1/PAN.MK/2018, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 dan seterusnya, bertanggal 3 Juli 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 dan seterusnya, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 dan seterusnya, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 dan seterusnya, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata terjadi telah pula dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.7] di atas maka dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1, 2, dianggap dibacakan. Langsung kepada paragraf [3.9.2].

- [3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 28 dan seterusnya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20 dan seterusnya, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 29 dan seterusnya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Nomor Urut 4;
- [3.9.5] Bahwa jumlah penduduk di Kota Baubau berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2017 Nomor 470 dan seterusnya bertanggal 31 Juli 2017 adalah 154.487 (seratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan kepada Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau;
- [3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 adalah paling banyak $2\% \times 75.773$ suara, yaitu total suara sah, sehingga sama hasilnya dengan = 1.515 suara;
- [3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 19.959 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 23.573 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(23.573 \text{ suara} - 19.959 \text{ suara}) = 3.614 \text{ suara}$ (4,77%) suara, sehingga lebih dari batas maksimum 1.515 suara.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

111. KETUA: ANWAR USMAN

14. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

15. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau. Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 13/PHP.KOT-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang, Provinsi Banten, Tahun 2018, diajukan oleh:

- 1. Vera Nurlaela**
- 2. Nurhasan, S.E.**

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SKK/ABR LF/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018, kepada Ari Bintara MS, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

II. H. Syafrudin., S.Sos., M.Si. dan H. Subadri Usuludin., S.H. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, Nomor Urut 3; memberi kuasa kepada Agus Setiawan, S.H.,

dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang.
Duduk perkara, dan seterusnya, dianggap dibacakan.

112. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

10. PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang karena permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), sebagai berikut:
 - [3.1.1] Dianggap dibacakan.
 - [3.1.2] Dianggap dibacakan.
 - [3.1.3] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 [*vide* bukti P-12 = PT-3].
- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat:
 - 1, 2 dianggap dibacakan.Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*). Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
- [3.5] Menimbang bahwa seandainya pun permohonan Pemohon tidak *error in objecto* yang ditentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang

ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kota Serang adalah sebanyak 630.320 jiwa;
 2. Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 ambang batas syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1% dari seluruh suara sah dalam Pemilihan di Kota Serang, yaitu $1\% \times 281.236 \text{ suara} = 2.812 \text{ suara}$;
 3. Perolehan suara Pemohon adalah 90.104 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 108.988 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(108.988 \text{ suara} - 90.104 \text{ suara}) = 18.884 \text{ suara}$ (setara dengan 6,7%). Dengan demikian selisih jumlah suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017.
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon tentang error in objecto beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sehingga eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

113. KETUA: ANWAR USMAN

16. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.3] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

17. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 24/PHP.BUP-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2018, diajukan oleh:

1. Hellyana, S.H.
2. Junaidi Rachman

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, Nomor Urut 2 (dua);

memberi kuasa kepada **Walim, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung,

memberi kuasa kepada **Sekti Anggraini, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Belitung pada kantor Pengacara Negara. Selanjutnya dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-48 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Wika Hawasara, S.H.**, dan kawan-kawan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

1. H. Sahani Saleh, S.Sos.
2. Isyak Meirobie, S.Sn.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, Nomor Urut 4 (empat);

memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.**, dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: angka 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.4.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK dan seterusnya

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 11.52 WIB [vide bukti P-6 = bukti TD.3.001= bukti PT-1];

- [3.4.3]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB karena hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018 merupakan hari libur;
- [3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 22.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;
- [3.7]** Menimbang bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: angka 1 dan angka 2 dianggap dibacakan.
- [3.8]** Menimbang bahwa terhadap dua hal sebagaimana dinyatakan dalam Paragraph **[3.7]** di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 21 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 22/HK dianggap dibacakan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, Nomor Urut 2;

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

[3.9] Dianggap dibacakan.

[3.9.1] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470 dan seterusnya bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk Kabupaten Belitung adalah 159.349 (seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Belitung;

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 85.960$ suara (total suara sah) = 1.719 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.719 suara.

[3.9.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 25.973 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.366 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(28.366 \text{ suara} - 25.973 \text{ suara}) = 2.393$ suara (atau setara 2,78%) atau lebih dari 1.719 suara maksimal yang dimungkinkan oleh Pasal 158

ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

- [3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

115. KETUA: ANWAR USMAN

18. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya,

19. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Belitung.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 59/PHP.BUP-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Tahun 2018, diajukan oleh:

1. Simeon Wenda

Sebagai ----- **Pemohon I**

2. Saul Mabel

Sebagai ----- **Pemohon II**

3. Terkius Wenda

Sebagai ----- **Pemohon III**

4. Onny B Pagawak S.Pak

Sebagai ----- **Pemohon IV**

5. Itaman Thago, S.Sos

Sebagai ----- **Pemohon V**

6. Semmi Mabel

Sebagai ----- **Pemohon VI**

Memberi kuasa kepada Veri Junaidi, SH., MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para PEMOHON;**
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah,

memberi kuasa kepada Stefanus Budiman, SH, MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

II. Ricky Ham Pagawak, SH., M.Si dan Yonas Kenelak, S.Sos.

Pasangan Calon Tunggal Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018;

Memberi kuasa kepada Petrus P. Ell, SH., MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah.

11. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

12. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok

permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan para... dengan para Pemohon bukan merupakan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2017), sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015 telah memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dapat dilaksanakan dengan satu Pasangan Calon. Substansi putusan Mahkamah *a quo* telah diadopsi menjadi norma undang-undang yaitu dalam Pasal 54C UU 10/2016. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Pemohon adalah:

- b. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
- d. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- f. Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

[3.3.2] Bahwa Pemohon I mendalilkan sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Tengah, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih yang terdaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018. Para Pemohon merasa memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena para Pemohon adalah masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah yang akan merasakan dampaknya secara langsung atas kebijakan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

- [3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2017 telah secara tegas menentukan persyaratan untuk dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan satu pasangan calon, adalah pasangan calon dan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 2. Bahwa sesuai bukti dan fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, Pemohon I adalah Ketua lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Tengah dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia, bukan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) huruf e PMK 6/2017;
- [3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon bukan merupakan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2017. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, maka tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

117. KETUA: ANWAR USMAN

20. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Tenggang waktu, eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

21. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon;
2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 62/PHP.BUP-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2018, yang diajukan oleh:

Nama : **Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H.**

Nama : **Fransiskus Ason, S.P.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, Nomor Urut 1 (satu); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan seterusnya, memberi kuasa kepada Roliansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-

sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, memberi kuasa kepada Eli Hakim Silaban, S.H., M.H., dan kawan-kawan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

1. Nama : **Paolus Hadi, S.IP., M.Si.,** dan
2. Nama : **Drs. Yohanes Ontot, M.Si.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2018 memberi kuasa kepada Kamarussalam, S.H. dan kawan-kawan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sanggau;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sanggau;
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

118. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Dianggap dibacakan sampai dengan angka 4 dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018, pukul 19.41 WIB [vide bukti P-1 = bukti PT-3] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sanggau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018 [vide bukti TD.3.002]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 21.48 WIB, sehingga pengajuan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1, 2 dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf **[3.8]** di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan,

[3.10.1] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Kabupaten Sanggau adalah **482.500** (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sanggau;

[3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 235.949$ suara (total suara sah) = 3.539 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.539 suara;

[3.10.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 101.164 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 134.785 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (134.785 suara – 101.164 suara) = 33.621 suara (setara dengan 14,24%) atau lebih dari 3.539 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

119. KETUA: ANWAR USMAN

22. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya;

23. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sanggau.

Ya, terakhir untuk sesi ini.

PUTUSAN

NOMOR 64/PHP.BUP-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, diajukan oleh:

1. **Drs. Dedi Junaedi, S.H.**
2. **Dr. Drs. H. Budi Setiadi**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, Nomor Urut 3; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendy Noviandy, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;
terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

memberi kuasa kepada Pramono Mulyo., S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Subang selaku Pengacara Negara, pada kantor Kejaksaan Negeri Subang, beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo dan seterusnya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

2. H. Ruhimat, S.Pd., dan Ir. Agus Maaskyur Rosadi, S.Si., MM.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Subang Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Memberi kuasa Surat Kuasa kepada Dede Sunarya TP, S. H., M. H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Subang;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Subang.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

120. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut, angka 1, 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan. Langsung ke Kewenangan Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 936/PI dan seterusnya tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 00.15 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Langsung ke paragraf [3.5]

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 00.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/1 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: angka 1 dan angka 2 dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: langsung paragraf [3.10.2]

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 208/PL dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 211/PI dan seterusnya tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, Nomor Urut 3;

- [3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3; paragraf [3.11] dianggap dibacakan, paragraf [3.11.2]
- [3.9.2]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 778.545$ suara = 3.892 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 3.892 suara;
- [3.9.3]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 235.911 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 310.361 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(310.361 \text{ suara} - 235.911 \text{ suara}) = 74.450$ suara (setara dengan 9,5%) suara atau lebih dari 3.892 suara.
- [3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;
- [3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

121. KETUA: ANWAR USMAN

24. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

25. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu di atas, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Subang.

Pembacaan Putusan telah selesai dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup atau setelah selesai solat Jumat, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB

Jakarta, 10 Agustus 2018
Kepala Subbagian Pelayanan
Teknis Persidangan

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004